

IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN ISBAT NIKAH TERHADAP HAK ISTRI DAN STATUS ANAK

Arif Hariyanto¹, Ach. Azaim Ibrahimy², Nur Azizah³

¹masarifalrhandy@gmail.com, ²waa.ibrahimy@ibrahimy.ac.id, ³nurazizah@gmail.com

¹Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

²Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

³Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Ibrahimy, Situbondo

Abstract:

Basically, itsbat nikah is the legal confirmation that a man and a woman are married and have become husband and wife after fulfilling the requirements and pillars of marriage according to Islamic law. However, the marriage that took place previously was not, or has not been, officially recorded by the authorized official, in this case, the Marriage Registrar Officer (PPN) from the Office of Religious Affairs (KUA).

Itsbat nikah refers to the legal confirmation of a marriage that is not registered with the Office of Religious Affairs. It serves as an effort to protect women and children from unregistered marriages. Islamic law, as outlined in the Compilation of Islamic Law, provides an opportunity for individuals to file an itsbat nikah application with the Religious Court, thereby granting their marriage legal standing in the future.

Kata kunci: *Isbat Nikah, Hak Istri, Status Anak*

PENDAHULUAN

segala agama, agama suci yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan menjadi penutup dari seluruh agama. Islam adalah agama yang kompleks, didalamnya telah diatur secara rapi segala bentuk persoalan kehidupan baik bagi muslim maupun non muslim. Tidak hanya itu, Islam juga merupakan agama yang dinamis, seperti yang dijelaskan dalam qaidah fiqh :

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Artinya : “Tidak diingkari perubahan hukum karena perubahan zaman”

Adapun pengertian hukum islam adalah hukum yang bersumber kepada nilai-nilai ke-Islam-an yang dibentuk dari sumber dalil agama Islam. Hal ini merupakan ketetapan, kesepakatan, anjuran, larangan dan sebagainya. Aturan-aturan ini menyangkut hubungan antara manusia dengan Allah SWT sebagai Tuhannya, hubungan mereka dengan dirinya sendiri dan hubungan mereka satu sama lain.(Aulia Muthiah, 2017)

Sering kali kita menyebut hukum Islam dengan istilah *Fiqh Al-Islam*. Jika kita melihat fiqh melalui perkembangan zamannya, maka akan terbagi menjadi 2 bagian, yaitu: Fiqh Klasik dan Fiqh Kontemporer. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) juga diuraikan secara singkat perbedaan kata klasik dan kontemporer.

Didalamnya dikatakan bahwa klasik adalah termasuk dalam kesenian kuno, sedangkan kontemporer adalah pada masa kini. (suharso, 2017)

Dari pengertian tersebut dapat kita jabarkan bahwa Fiqh Klasik merupakan hukum yang muncul dan berkembang di masa kuno yaitu periode kenabian, sahabat, tabi'it tabi'in dan ulama' klasik lainnya. Sedangkan Fiqh Kontemporer adalah ilmu hukum yang muncul dan berkembang pada saat ini sebagai jawaban problematika kekinian sesuai dengan dinamika kehidupan.

Didalam literatur Islam, pernikahan diatur secara detail dan terperinci terkait dengan segala konsekuensi hukumnya. Allah SWT memilih pernikahan sebagai cara bagi manusia untuk membentuk keluarga dan mempertahankan kehidupan mereka melalui keturunan. Perkawinan adalah proses yang dilalui oleh seorang wanita dan seorang laki laki untuk menjadi pasangan yang sah. Salah satu ciri manusia sejak lahir adalah perkawinan antara laki-laki dan perempuan serta menyatu untuk hidup sebagai suami istri da. Tidaklah Allah SWT menciptakan Nabi Adam *alaihis-salam*, kecuali diciptakan pula Hawwa sebagai pasangan hidupnya, lalu mereka menikah dan menjadi pasangan karena pernikahan memastikan keberlangsungan peradaban umat manusia di muka bumi, setiap peradaban manusia yang hidup di permukaan bumi mengenal dan menjalani hidup dalam ikatan pernikahan. Pernikahan menghilangkan jati diri manusia dan membuat manusia setara dengan hewan melata.

Nikah secara bahasa adalah الضَّمُّ yaitu berkumpul, sedangkan secara istilah adalah:

عَقْدٌ يَتَضَمَّنُ إِبَاحَةَ وَطْءٍ بِلَفْظِ إِنْكَاحٍ أَوْ تَرْوِيجٍ

Menurut Kompilasi Hukum Islam, perkawinan adalah aqad yang kuat atau mitsaqan galidzan untuk mentaati perintah Allah swt dan melaksanakannya sebagai ibadah. (Citra Umbara 2007) Pernikahan juga memiliki beberapa tujuan penting, berikut adalah tujuan-tujuan itu. Membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah adalah hal pertama yang harus dilakukan. *Kedua*, mengikuti sunnah Rosulullah SAW. *Ketiga*, menjaga diri dari zina. *Keempat*, memperkuat ibadah dan agama. Oleh karena itu, menikah sering disebut dengan penyempurnaan separuh agama. *Kelima*, memperoleh keturunan. *Keenam*, menikah itu investasi akhirat. *Ketujuh*, bentuk dari fitrah manusia. *Kedelapan*, membuka pintu rezeki. *Kesembilan*, terhindar dari fitnah. *Kesepuluh*, penyalur hasrat biologis. (Rizem hamid, 2018). Di zaman yang semakin maju, pemerintah berusaha untuk menertibkan administrasi dan juga pencatatan

diseluruh Lembaga, dan bagi seseorang yang telah berkeluarga, Akta Nikah sangat penting karena merupakan syarat untuk proses lenih lanjut seperti mengurus Akta Kelahiran Anak, KTP, KK Perceraian dan hal lainnya. Lantas bagaimana jika ada pernikahan dilakukan di bawah tangan yang mana tidak akan mendapatkan Akta Nikah dan jika seandainya terjadi suatu hal yang membuat pernikahannya putus entah sebab perceraian atau suami meninggal dunia maka ia tidak dapat menerima haknya sebagai seorang istri terutama apabila terdapat sengketa di dalamnya entah itu berupa harta bersama maupun harta waris. Dan problematika seperti inilah yang saat ini sering terjadi di kalangan masyarakat dan juga menarik perhatian pemerintah.

“ Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam pasal ini menyebutkan bahwasanya pernikahan akan sah dimata gama da kepercayaan masyarakat jika memenuhi syarat dan rukun nikah. Namun, ini tidak berarti pernikahan itu sah dimata negara karena Undang-undang perkawinan pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, pernikahan dianggap sah hanya jika diselenggarakan:

- a. Menurut hukum agama dan kepercayaanya masing-masing
- b. Dicatat secara hukum dengan kehadiran pegawai pencatat nikah.

Menurut pasal 7 ayat 4 KHI, suami isteri, anak anak mereka, wali nikah dan pihak pihak yang terkait berhak mengajukan permohonan isbat nikah ke pengadilan agama terbatas pada hal- hal berikut:

- a. Perkawinan yang dilakukan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak memiliki halangan pernikahan menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974.

KAJIAN TEORI

Nikah

Dalam bidang fiqh, istilah nikah berasal dari bahasa Arab dan berarti “ Ikatan Lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Menurut Ulama fiqh, istimna (persetubuhan) dengan seorang wanita, melakukan wat’I dan berkumpul selama wanita tersebut tersebut bukan wanita yang diharamkan karena alasan keturunan atau persusuan adalah akad. Syara’ menganjurkan nikah sebagai ikatan keagamaan. Para Ulama berbeda pendapat tentang pernikahan:

Pendapat pertama adalah bahwa mazhab Al- Hanafiyah berpendapat makna asli dari nikah adalah hubungan seksual, sedangkan makna akad adalah kiasan. Pendapat kedua adalah bahwa Mazhab Al- Malikiyah dan As- Syafi’iyah berpendapat bahwa makna asli dari nikah adalah akad, dan makna kiasan saja jika dimaknai sebagai hubungan seksual. Pendapat ketiga adalah bahwa beberapa ulama menganggap bahwa nikah memiliki makna asli kedua-duanya, hubungan seksual dan akhlak. Al- Qur’an menggambarkan perkawinan atau pernikahan sebagai ikatan yang kuat.

Sebagaimana yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat (223) yang berbunyi:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُّلَقَوْنَ بِهِ وَيَسِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.

Islam sepenuhnya menghalalkan pernikahan. Pernikahan juga berfungsi sebagai cara untuk menyatukan orang—orang karena ia melindungi mereka dari keburukan seksual. Untuk menghindari kecurigaan dan fitnah, pernikahan harus dipublikasikan agar masyarakat untuk mengetahuinya. Setiap makhluk di bumi diciptakan berpasang pasangan, dan hubungan antara pria dan wanita merupakan pelaksanaan kehendak tuhan. (Abdul Wahab Baudiba, 2004) Sebagaimana firman Allah dalam surat Adz-dzariyat (49):

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.

Selain menurut pendapat ulama, di Indonesia agar hubungan pria dan wanita diakui secara hukum maka pernikahan diatur dalam suatu Undang Undang. Menurut Undang-undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 2 Tahun 1974 Pasal 1 (tentang pernikahan) menyatakan bahwa pernikahan adalah: *"Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suamiistri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."* (UU RI Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 tentang Pernikahan).

Disebutkan sebelumnya, definisi pernikahan mencakup bersatunya pria dan wanita secara lahir dan batin. Selain itu, pernikahan di Indonesia memiliki nilai yang tinggi karena proses pembentukannya didasarkan pada nilai ketuhanan. Menurut Bachtiar (2004), definisi pernikahan adalah pintu bagi dua hati untuk bertemu dalam pergaulan hidup yang panjang, dimana masing- masing memiliki berbagai hak dan kewajiban untuk menjalani kehidupan yang layak, bahagia, harmonis dan memiliki keturunan. Pernikahan adalah ikatan yang kuat yang didasari oleh cinta yang kuat dari masing-masing pihak untuk hidup bersama untuk menjaga kelangsungan hidup manusia di bumi. Menurut Duvall dan Miller(1985) pernikahan adalah hubungan berpasangan yang diketahui secara sosial dan monogamous.

Goldberg menyatakan bahwa meskipun pernikahan adalah institudi yang sangat disukai masyarakat, itu juga tidak selalu tahan lama. Pernikahan sebagai kesatuan menjanjikan keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi, serta pelestarian kebudayaan dan memenuhi kebutuhan sosial.

Menurut Wirono Prodjodikoro, perkawinan adalah hubungan yang sah selama waktu yang lama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat tertentu. Sementara itu, Subekti menganggap bahwa perkawinan sebagai hubungan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang hidup bersama selama waktu yang lama. Pernikahan dapat didefinisikan sebagai hubungan antara pria dan wanita yang melibatkan hubungan seksual, keinginan, dan tanggung jawab sebagai suami dan istri.

Tujuan Pernikahan

Tujuan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi. Suami isteri harus saling membantu dan melengkapi satu sama lain agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya dengan cara yang membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materil. Dengan kata lain, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera.

Oleh karena itu, untuk mempersulit perceraian, undang-undang menetapkan bahwa perceraian harus dilakukan di depan Pengadilan dan membutuhkan alasan tertentu. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan tabiat kemanusiaan, yaitu hubungan antar laki-laki dan perempuan, untuk membangun suatu keluarga yang bahagia berdasarkan cinta dan kasih sayang, dan untuk memperoleh keturunan yang diakui dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan Syariah.

Sehubungan dengan pendapat ini, tujuan perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Menjaga dan menegakkan syariat agama manusia normal; baik laki-laki maupun perempuan. (Bibit Suprpto, 1990)
2. Untuk mempertahankan fitrah manusia sebagai makhluk Allah yang diberi cipta, rasa dan karsa serta arahan agama. Perkawinan ini menunukan penyaluran naluri seksua manusia yang tidak dapat diamati dan diobral begitu saja. Perkawinan berfungsi untuk memanusiaikan manusia melalui penyaluran naluri seksual mereka atau untuk menjaga nilai-nilai kemanusiaan dan fitrah manusia, Dengan mengingat bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia, penyaluran nalurnya harus dilakukan dengan cara yang sama, yaitu melalui perkawinan
3. Menjaga ketenangan pikiran. Perkawinan biasanya membuat hidup seorang lebih tenang, terutama dalam hal kejahatan seksual. Hidup seksual yang sehat. Walaupun pada awalnya mata, wajah, dan bentuk badan wanita yang montok menarik perhatian, tetapi setelah menikah, manusia biasanya dapat mengendalikannya dan mengontrol semua keinginan yang muncul. Jika mereka tertarik pada seorang wanita selain isterinya, mereka akan memiliki semacam wanita juga, yaitu isterinya sendiri. Kalaupun dia tidak dinikahi, perkawinan juga membawa keamanan bagi dirinya dan keluarganya, seperti halnya keluarga ayah ibunya atau orang tuanya, yang membentuk keluarga, dan perkawinan juga membawa keamanan bagi masyarakat.

4. Untuk meningkatkan hubungan persaudaraan. Perkawinan juga berfungsi sebagai cara untuk memperkuat hubungan persaudaraan atau ukhuwah, khususnya ukhuwah Islamiyah bagi umat Islam, baik dalam skala kecil maupun besar. Perkawinan membuat dua keluarga atau besan lebih dekat satu sama lain, meningkatkan persaudaraan keluarga. Ini mencegah perkawinan antara saudara dekat karena syariat Islam melarang perkawinan dengan muhrim sendiri. Perkawinan dengan saudara dekat memang kurang baik karena tidak dapat memperluas jaringan persaudaraan yang jauh, sehingga persaudaraannya hanya berputar dari satu tempat ke tempat lain dan keturunannya lemah. Selain itu, jika terjadi pertentangan atau perceraian, besan akan menjadi bagian dari keretakan keluarga karena dia telah menjadi anggota keluarga sebelumnya. Dalam kasus perceraian. Oleh karena itu untuk mewujudkan tujuan perkawinan, maka Allah SWT berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَىٰ ۚ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

“Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal”

Allah tidak ingin menjadikan manusia seperti makhluk lain, dengan kehidupan bebas dan hubungan seksual tanpa aturan. Allah membuat hukum yang sesuai dengan martabat manusia untuk menjaga kemuliaan mereka. Salah satu tujuan utama pernikahan adalah sebagai berikut:

1. Mengizinkan hubungan kelamin sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan kemanusiaan
2. Menciptakan suatu keluarga berdasarkan kasih sayang
3. Mendapat keturunan legal
4. Mencegah kerusakan dan kejahatan
5. Meningkatkan semangat untuk mencari rezeki halal dan meningkatkan rasa tanggung jawab.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Keluarga terdiri dari suami isteri dan anak dan

merupakan kesatuan masyarakat terkecil. Rumah tangga, di sisi lain, adalah kesatuan suami isteri yang tinggal bersama dalam rumah kediaman bersama.

Asas – asas Perkawinan

Perkawinan adalah ikatan suci dan sakral antara seorang pria dan wanita dengansegi perdata. Menurut Kompilasi Hukum Islam, asas perkawinan adalah suatu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalidzhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksankannya. Dalam Surat An- Nisa ayat 21, kata “ *mitsaqan galidzan*” berarti perjanjian yang kuat, sedangkan “akad” sendiri berarati perjanjian atau perikatan. Pasangan suami istri harus saling melengkapi dan membantu satu sama lain agar rumah tangga mereka menjadi sakinah,mawaddah dan rahmah adalah perkawinan yang damai, tenang da tentram dalam cinta kasih yang tidak dapat dipisahkan. Sakinah,mawadah dan rahmah di rujuk pada Surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda KekuasaNya ialah Dia menciptakan istri-istrimu dari jenismu sendiri (manusia) , supaya kamu cenderung dan merasa tentram (sakinah) kepadanya, dan di jadikanya diantaramu rasa cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) .Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaranNya bagi kaum yang berfikir’.

Perkawinan adalah sah apabila di dilaksanakan berdasarkan hukum Islam,hal ini berkorelasi juga dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang mana perkawinan sah menurut masing-masing agama.Disamping itu perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah serta perkawinan harus juga dicatatkan.Perkawinan berdasarkan Kompilasi Hukum Islam adalah Menganut asas Monogami relatif,karena dalam Kompilasi Hukum Islam poligami diperbolehkan, namun terbatas sampai empat orang istri, hanya apabila suami mampu berlaku adil kepada istri-istrinya dan anak-anaknya, serta pada keadaan tertentu seperti yang termuat dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 57 yaitu : istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, istri mendapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan. (Kementerian Agama, 2018)

Selain ketiga hal tersebut, persetujuan istri sangat penting; poligami tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan istri. Sehubungan dengan perkawinan adalah akad yang kuat atau *mitsaqan galidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah. Akibatnya, perceraian menjadi sulit dilakukan karena kombinasi Hukum Islam. Dalam rumah tangga, segala sesuatu dapat dibicarakan dan diputuskan bersama karena kedudukan suami dan istri seimbang begitu pula dengan hak dan kewajibannya. Prof. Mohammad Daud Ali memberikan penjelasan tentang asas-asas perkawinan yang didasarkan pada hukum Islam, selain asas-asas tentang perkawinan secara eksplisit tercantum dalam hukum Islam

METODE

Dalam penulisan jurnal ini adalah jenis penelitian normatif yaitu kajian-kajiannya dengan menelusuri literatur-literatur pendapat ulama fikih dan peraturan Undang-undang tentang perkawinan, untuk mendapatkan data yang lengkap dengan dukungan sumber-sumber lain yang terkait. (Anton Bakar dan Ahmad Charis Zubair, 1990) yang jika ditinjau dari segi jenis data yang dicari juga dikatakan penelitian kualitatif yang dengan menggunakan pendekatan penelitian kepustakaan (*library research*) Penelitian pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengelola bahan penelitian. (Mestika Zed, 2008). Data-data pustaka tersebut berbentuk buku, kitab, jurnal, makalah dan sumber-sumber tertulis lainnya yang mempunyai hubungan dengan tema yang dibahas. Penelitian ini bersifat *deskriptif-analitik*, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data sesuai dengan yang sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada. (Sugiyono, 2008)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencatatan Perkawinan

Salah satu Pencatatan perkawinan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat negara untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan warganya. Dalam kasus ini, pegawai pencatat nikah adalah orang yang mencatat perkawinan antara pasangan yang akan menikah. Mencatat perkawinan di dalam buku nikah masing-masing pasangan.

Akta nikah yang dibuat oleh pegawai yang mencatat pernikahan dan pegawai yang melakukan talak dan rujuk di kantor catatan sipil dianggap sebagai bukti autentik

dari pernikahan. sebagaimana ditentukan oleh undang-undang yang berbeda yang mengatur pencatatan perkawinan. Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tidak menjelaskan dengan rinci apa yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memastikan bahwa perkawinan diatur dalam masyarakat. Ini melanggar upaya undang-undang untuk menjaga martabat dan kesucian perkawinan dan, terutama melindungi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Namun, Undang-Undang No.1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa “tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku”. Serta dalam KHI dijelaskan dalam pasal 5 yang berbunyi:

1. Agar masyarakat Islam tertib dalam hal pernikahan sehingga setiap perkawinan harus dicatat.
2. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 32 Tahun 1954, pencatatan perkawinan harus dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana dijelaskan dalam pasal 6 KHI,
 - 1) Agar pasal 5 dalam Kompilasi Hukum Islam dapat terpenuhi, maka setiap pernikahan harus dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat nikah.
 - 2) Apabila pernikahan dilaksanakan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah maka pernikahan tersebut tidak mendapatkan kekuatan hukum.

Perkawinan yang secara normative harus dicatatkan merupakan kesepakatan yang bertujuan mewujudkan tujuan hukum. Agar masyarakat semakin tertib dan mendapat perlindungan hukum, sehingga dapat memberi nilai maslahat dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pencatatan perkawinan adalah persyaratan yang harus diakui dan dilakukan oleh semua pihak. Karena ia memiliki landasan metodologis yang cukup kukuh, yaitu qiyas dan maslahah mursalah, yang menurut Al-Syatibi merupakan dalil qath’i yang dibangun atas dasar kajian induktif (Istiqrā’i). Dengan mencatat perkawinan, akan terjadi pembentukan dan pelaksanaan masyarakat yang aman serta menjaga kesejahteraan keluarga.

Pada awalnya, syari'at Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Al-Sunnah, tidak menyatakan secara eksplisit perlunya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat yang harus dicatat dalam kondisi tertentu. dorongan untuk kemajuan berdasarkan berbagai pertimbangan kemaslahatan

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memastikan bahwa perkawinan diatur dalam masyarakat. Ini adalah upaya yang diatur oleh hukum untuk melindungi kesucian perkawinan, terutama perempuan yang hidup dalam rumah tangga. Dengan pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, masing-masing pasangan dapat memiliki salinan akta tersebut jika terjadi perselisihan atau percekcoan di antara mereka, atau jika salah satu tidak bertanggung jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau mendapatkan hak masing-masing.

Sejak UU No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk berlaku, persyaratan pencatatan perkawinan tidak lagi menjadi masalah di masyarakat Islam. Ketentuan tersebut, bagaimanapun, belum dilaksanakan dengan baik. Sejak lama, ada peraturan yang mengatur pencatatan bagi komunitas Kristen Protestan dan Katolik. (Moh Zaid, 2002)

Setelah pasal 2 ayat 2 UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diberlakukan, masalah pencatatan perkawinan menjadi lebih penting. Pasal 45 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 menetapkan sanksi untuk pelanggaran ketentuan ini, yang berbunyi sebagai berikut: "Kecuali apabila ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka barang siapa yang melanggar ketentuan yang diatur dalam pasal 3, 10 ayat (3), 40 Peraturan Pemerintah ini dihukum dengan denda setinggi Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)."

Jika perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun agama menurut Islam, maka perkawinan tersebut sah secara syaria'. Akan tetapi dalam pandangan hukum positif perkawinan yang tidak dicatat maka tidak mendapatkan kekuatan atau pengakuan hukum sehingga perkawinan tidak pernah terjadi dimata hukum atau cacat hukum,

a. Perkawinan dianggap tidak sah

Perkawinan dianggap tidak sah di negara ini jika belum dicatat oleh Kantor Urusan Agama (KUA) atau Kantor Catatan Sipil. Ini terlepas dari fakta bahwa perkawinan dilakukan menurut agama dan kepercayaan.

b. Anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu

Anak-anak yang lahir di luar ikatan perkawinan tidak tercatat, tidak sah, dan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu atau keluarga ibu (Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Perkawinan). (Ahmad Rofiq, 2000)

c. Anak dan ibunya tidak berhak atas nafkah dan warisan

Karena perkawinan tersebut tidak dicatat, istri dan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut tidak berhak menuntut warisan dari ayahnya.

Isbat Nikah

Itsbat nikah berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari “itsbat” dan “nikah”. Kata itsbat berasal dari bahasa Arab yang berarti penetapan, penyungguhan, penentuan. Mengitsbatkan artinya menyungguhkan, menentukan (kebenaran sesuatu). (Tim Penyusun Kamus, 1990). Sedangkan menurut fiqih nikah secara bahasa berarti “bersenggama atau bercampur. Para ulama ahli fiqih berarti akad nikah yang ditetapkan oleh syara” bahwa seorang suami dapat memanfaatkan bersenang-senang dengan kehormatan seorang istri serta seluruh tubuhnya. (Djamaan Nur, 1993).

Sedang nikah menurut hukum positif yaitu ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pencatatan perkawinan. Penjelasan umum undang-undang tersebut mengatakan bahwa tiap perkawinan adalah sama dalam kehidupan seseorang. Misalnya, kelahiran atau kematian yang didokumentasikan dalam surat-surat keterangan suatu akta resmi yang dicatat. Namun, dalam bahasa pencatatan, itu berarti proses menulis sesuatu untuk dicatat dalam buku catatan. Itsbat, atau penetapan, bukan tugas pengadilan yang sebenarnya; itu adalah produk dari Pengadilan Agama. Disebut sebagai pengadilan sesungguhnya karena hanya ada pemohon dalam kasus ini yang meminta penetapan nikah.

Itsbat nikah pada mulanya merupakan solusi atas diberlakukannya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pada Pasal 2 ayat (2) yang mengharuskan pencatatan perkawinan, karena sebelum itu banyak perkawinan yang tidak dicatatkan, tetapi dapat dimintakan itsbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kewenangan mengenai perkara itsbat nikah bagi Pengadilan Agama adalah diperuntukan bagi mereka yang melakukan perkawinan di bawah tanggapan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merujuk pada Pasal 64 yang menyebutkan : “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan-peraturan lama, adalah sah.

Pengaturan mengenai itsbat nikah juga diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PERMENAG) Nomor 3 Tahun 1975 dalam pasal 39 ayat (4) menyebutkan apabila KUA tidak bisa membuktikan duplikat akta nikah karena catatannya rusak atau hilang, maka untuk menetapkan adanya nikah, talak, rujuk, atau cerai harus dibuktikan dengan penetapan putusan Pengadilan Agama.

Dalam hal putusan pertama tentang kebenaran, asasnya hanya "kebenaran sepihak". Kebenaran yang terkandung dalam penetapan hanya bernilai bagi pemohon sendiri, dan tidak menjangkau orang lain. Didasarkan pada asas ini, asas berikutnya menyatakan bahwa kekuatan mengikat penetapan hanya berlaku bagi pemohon, ahli warisnya, dan orang yang memperoleh hak dirinya; itu tidak mengikat siapapun selain yang disebutkan di atas.⁷⁴Selanjutnya, asas ketiga menyatakan bahwa keputusan penetapan tidak dapat dibuktikan oleh pihak mana pun. Dengan kata lain, asas putusan penetapan tidak memiliki otoritas eksekutif. Karena amar putusan tidak memiliki nilai eksekusi, hal ini dapat dipahami.

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memastikan bahwa perkawinan diatur dalam masyarakat. Ini adalah upaya yang diatur undang-undang untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, khususnya perempuan yang terlibat dalam kehidupan rumah tangga.

Namun, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa "tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku". Perkawinan secara normatif harus didefinisikan sebagai perjanjian nasional yang dibuat untuk mewujudkan tujuan hukum untuk keamanan, stabilitas, dan ketertiban. Dengan adanya pencatatan nikah ini, masalah mursalah dalam kehidupan rumah tangga akan dilindungi.

Al-Qur'an dan Al-Hadits tidak menyatakan secara eksplisit bahwa ada catatan perkawinan. Pertimbangan kemaslahatan dan tuntutan perkembangan Walaupun ada ayat Al-Qur'an yang menghendaki segala transaksi muamalah, ulama fiqh bahkan tidak memperhatikan topik ini dengan serius.

Pada awalnya, undang-undang Islam, baik dalam Al-Qur'an maupun Hadist, tidak menyatakan secara eksplisit bahwa harus ada catatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalat yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu diperlukan

untuk mencatatnya. Fokus pada perkembangan sambil mempertimbangkan kemaslahatan

Pencatatan perkawinan dilakukan untuk memastikan bahwa perkawinan diatur dalam masyarakat. Ini adalah upaya hukum untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, yang dibuktikan dengan akta nikah masing-masing pasangan. Jika terjadi perselisihan atau percekocan, atau salah satu dari mereka tidak bertanggung jawab, yang lain dapat melakukan upaya hukum untuk mempertahankan atau mendapatkan hak masing-masing. (Ahmad Rofiq, 2000)

Sebenarnya, sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 (penjelasan Pasal 49 ayat 2) dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pengadilan Agama memiliki wewenang untuk itsbat nikah. Namun, ketentuan yang tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) dari Kompilasi Hukum Islam membuat otoritas ini berkembang dan diperluas. Ayat (2) menyatakan bahwa "Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akad nikah, yang dapat diajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama."

Menurut Pasal 7 ayat (3), itsbat nikah hanya dapat diajukan di Pengadilan Agama dalam kasus tertentu seperti: Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, hilangnya Akta Nikah, adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008)

Beberapa alasan mengapa permohonan itsbat nikah ditolak adalah karena tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa telah terjadi pernikahan secara agama. Dalam kasus perpisahan, istri tidak memiliki hak atas harta warisan atau harta gono gini karena perkawinan dapat dianggap tidak pernah terjadi. Bagaimana hal itu berdampak pada anak? Jika anak dianggap sebagai anak tidak sah dari perkawinan yang tidak dicatatkan, akan sulit untuk mengurus akta lahirnya karena anak hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibunya.

Dalam kasus ini, jika membuat dilema bagi para hakim karena semua permohonan itsbat nikah diterima tanpa mempertimbangkan asas kemanfaatan dan tanpa ketelitian, maka akan terjadi beberapa konsekuensi negatif. Di antaranya, masyarakat menjadikan tidak perlunya pencatatan nikah mudah dan sepele, dan orang yang melakukan pernikahan siri akan meningkat karena menilai permohonan itsbat

nikah menjadi mudah. Terakhir, ada niat buruk dari seseorang yang mengaku pernah menikah siri, meskipun mereka hanya tinggal bersama, yang dianggap akan menyalahgunakan pemahaman agama tentang nikah siri yang diizinkan agama.

Pada perkara penolakan permohonan itsbat nikah dianggap tidak sah karena tidak memiliki kekuatan hukum dan akan menimbulkan dampak yang merugikan diantaranya istri tidak dapat atau tidak berhak menuntut nafkah dan harta dari suami. Kemudian anak yang terlahir dari perkawinan yang tidak dicatatkan tidak memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, kecuali hubungan perdata dengan ibunya, dan tidak berhak atas warisan ayahnya. Secara hukum, istri tidak dianggap sebagai istri sah. Jika suami meninggal, istri tidak dapat menggugat warisannya. Selain itu, karena hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi, istri tidak berhak atas harta gono gini jika perpisahan terjadi.

Tidak ada konsekuensi negatif bagi laki-laki atau suami yang telah menikah di bawah tangan dengan seorang perempuan. Yang terjadi justru menguntungkan suami karena dia memiliki kebebasan untuk menikah lagi karena perkawinan sebelumnya dianggap tidak sah secara hukum. Selain itu, tidak ada tanggungan karena suami dapat menghindar dari kewajibannya untuk memberikan nafkah kepada istri dan anaknya. Tidak ada perebutan harta yang disebabkan oleh pembagian harta gono-gini, warisan, atau jenis harta lainnya.

Sementara dampak terhadap anak secara yuridis karena ketidaksahnyanya perkawinan siri menurut hukum positif berdampak negatif pada status anak yang dilahirkan, antara lain: anak dianggap tidak sah dan hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibu (Pasal 42 dan Pasal 4 UU Perkawinan dan Pasal 100 KHI). Ketidakjelasan status anak di muka hukum menyebabkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat. Anak-anak mengalami dampak sosial dan psikologis: mereka menjadi bahan tertawaan dan cemoohan teman seusianya, tidak ingin bergaul, dan sulit berinteraksi dengan anak seusianya.

KESIMPULAN

Implikasi secara hukum penolakan isbat nikah ini sangat berpengaruh terhadap hak istri dikarenakan istri tidak mendapat perlindungan mengenai haknya dan seandainya suatu saat ada perceraian maka dia tidak dapat mengajukan harta gono gini atau menuntut apapun, begitu juga dengan anak, anak tersebut tidak dapat diwalikan

terhadap ayahnya meskipun dia adalah ayah biologisnya. Karena pernikahannya tidak diakui oleh negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Baudiba, A. W. (2004). *Sexuality in Islam*. Yogyakarta.
- Rofiq, A. (2000). *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bakar, A., & Zubair, A. C. (1990). *Metodologi Penelitian Filsafat*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muthiah, A. (2017). *Hukum Islam Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Suprpto, B. (1990). *Liku-liku Poligami*. Yogyakarta: Al Kautsar.
- Departemen Agama RI. (1989). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Toha Putra.
- Nur, D. (1993). *Fiqh Munakahat*. Semarang: CV. Toha Putra.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2018). *Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah*.
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zaid, M. (2002). *Dua Puluh Lima Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Departemen Agama RI, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.
- Aizid, R. (2018). *Fiqh Keluarga Terlengkap: Pedoman Praktis Ibadah Sehari-hari bagi Keluarga Muslim*. Yogyakarta: Laksana.
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharso, dkk. (2017). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Lux*. Semarang: Widya Karya.
- Tim Penyusun Kamus. (1990). *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Cet. ke-3)*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia. (2008). *Kompilasi Hukum Islam*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. (2007). Bandung: Citra Umbara.